

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Nomor : 8 Tahun 2003

TENTANG :

RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LEMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :**
- a. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan No. 06/Kpts/DPRD/2003 tanggal 7 Agustus 2003 menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.
 - b. Bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilestarikan kemampuannya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
 - c. Bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air perlu dilakukan pengendalian beban limbah yang masuk keperairan / badan air melalui perizinan membuang limbah cair;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) jo. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra, Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1974 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ((Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Beracun Berbahaya;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
14. Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 1980 tentang Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan di Daerah;
15. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2001 tentang Perubahan Perda Nomor 5 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan / Kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
- c. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
- e. Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Pekanbaru.

- f. Izin adalah izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair yang diberikan oleh walikota kepada perorangan, badan hukum, badan sosial untuk menggunakan media lingkungan hidup sebagai tempat pembuangan limbah cair dari kegiatan usahanya setelah memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang izin.
- h. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- i. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kondisi makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus dan atau unsur pencemar yang di tenggang keberadaannya di dalam air.
- j. Retribusi izin adalah pembayaran atas jasa Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin pembuangan limbah cair kepada pemohon baik secara pribadi dan atau badan hukum.
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- l. Masa Retribusi adalah jangka waktu perizinan yang diberikan yang merupakan batas waktu tertentu yang ditetapkan dalam izin yang dikeluarkan.
- m. Penanggung jawab kegiatan adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas beroperasinya suatu kegiatan usaha.
- n. Pemantauan air adalah suatu upaya untuk mengetahui kualitas air yang dilakukan secara berkala dan terus-menerus.
- o. SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- p. Limbah cair adalah limbah yang berasal dari suatu kegiatan proses produksi dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.
- q. Pengendalian adalah yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan terhadap pembuangan limbah cair untuk menjamin efek dampak negatif yang ada secara bijaksana demi menjaga keseimbangan kelestarian lingkungan hidup.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Izin Pengendalian Limbah Cair dipungut retribusi atas jasa pemberian izin pembuangan limbah cair dan atas kegiatan pembuangan Limbah cair.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah izin kegiatan / pembuangan limbah cair.

Pasal 4

Subyek Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin pengendalian dan kegiatan usaha pembuangan limbah cair.

BAB III PENGOLONGAN RETRIBUSI IZIN

Pasal 5

Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair, termasuk golongan retribusi tertentu.

BAB IV PEMBERIAN IZIN DAN MASA BERLAKUNYA

Bagian Pertama PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri, rumah sakit, Perhotelan, pertambangan dan kegiatan usaha jasa komersial lainnya yang menghasilkan limbah cair dan diperkirakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, wajib mengelola limbah cairnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan dan wajib mengajukan izin pembuangan limbah cairnya kepada walikota.
- (2) Setiap kegiatan pembuangan limbah cairnya ke media umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang telah mengajukan permohonan, diberikan izin pengendalian pembuangan limbah cair setelah melalui prosedur perizinan yang telah ditentukan.
- (3) Izin Pengendalian Pembuangan Limbah diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuknya dengan tata cara pengajuan permohonan izin pengendalian pembuangan limbah cair yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Apabila dalam hasil pemeriksaan laboratorium baku mutu limbah cair melebihi ambang batas yang ditentukan sebagaimana Perundang-undangan yang berlaku izin dapat ditolak.
- (5) Bilamana izin ditolak namun kegiatan usaha pengelolaan limbah berjalan maka izin sementara dapat diberikan dengan catatan obyek retribusi akan memperhatikan pengelolaan limbah cair secara lebih baik yang dituangkan dengan suatu pernyataan tertulis.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin pengendalian pembuangan limbah cair, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang akan diatur dengan Keputusan Walikota.
- (2) Izin Pengendalian Pembuangan Limbah cair, diberikan atas nama pemohon hanya untuk lokasi pembangunan dalam satu lokasi atau satu kegiatan usaha izin dimaksud.

Bagian Kedua JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN IZIN

Pasal 8

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) diberikan untuk jangka 2 (dua) tahun dan hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan.
- (2) Dalam rangka pengendalian setiap 1 (satu) tahun sekali pemegang izin wajib mendaftar ulang atas perizinan yang dimiliki.

- (3) Pendaftaran ulang dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin dan disampaikan secara tertulis kepada Walikota.
- (4) Tata cara dan persyaratan izin serta perpanjangan izin akan diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja dari saat setelah permohonan diterima Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Pembuangan Limbah cair dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila :
 - a. Melakukan kegiatan usaha yang ternyata membahayakan kepentingan umum;
 - b. Memperoleh izin dengan cara tidak sah atau tidak layak.

Pasal 10

- (1) Izin Pembuangan Limbah cair tidak berlaku kepada :
 - a. Apabila kegiatan usaha sudah berakhir;
 - b. Pencabutan izin disebabkan pelanggaran;
 - c. Tidak melakukan daftar ulang.
- (2) Izin Pembuangan Limbah cair dicabut apabila :
 - a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin dikeluarkan.
 - b. Melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam peraturan daerah ini;
 - c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 10 Peraturan Daerah ini dilaksanakan terlebih dahulu melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.
- (2) Apabila peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tidak diindahkan dilanjutkan pemberhentian sementara kegiatan pembuangan limbah cair untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
- (3) Apabila subyek retribusi tetap tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang diberikan oleh instansi yang terkait, maka izin Pengolahan dan Pembuangan Limbah cair dicabut.

Pasal 12

- (1) Pembuangan limbah cair kesumber-sumber air hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dan dipungut retribusi sesuai dengan yang ditetapkan.
- (2) Retribusi yang dipungut sebagaimana ayat 1 (satu) pasal ini tidak termasuk biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan perizinan seperti pemeriksaan sample dan sebagainya.
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini ayat 1 (satu) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a) **Izin Baru**
 1. Kegiatan usaha industri
 - a. Industri kecil = Rp. 300.000,- Perlokasi

b.	Industri Menengah	= Rp.	700.000,-	Perlokasi
c.	Industri Besar	= Rp.	2.000.000,-	Perlokasi
2.	Kegiatan Rumah Sakit			
a.	Type A	= Rp.	2.000.000,-	Perlokasi
b.	Type B	= Rp.	1.000.000,-	Perlokasi
c.	Type C	= Rp.	750.000,-	Perlokasi
d.	Type D	= Rp.	500.000,-	Perlokasi
3.	Usaha Kegiatan Rumah Bersalin			
	Sebesar 10 tempat tidur ke bawah	= Rp.	500.000,-	Perlokasi
	Sebesar 10 tempat tidur keatas	= Rp.	1.000.000,-	Perlokasi
4.	Usaha kegiatan Politeknik/ farmasi sebesar	= Rp.	400.000,-	Perlokasi
5.	Kegiatan Perhotelan			
a.	Hotel Melati	= Rp.	400.000,-	Perlokasi
b.	Hotel Bintang 1	= Rp.	500.000,-	Perlokasi
c.	Hotel Bintang 2	= Rp.	1.000.000,-	Perlokasi
d.	Hotel Bintang 3	= Rp.	1.500.000,-	Perlokasi
e.	Hotel Bintang 4	= Rp.	3.000.000,-	Perlokasi
f.	Hotel Bintang 5	= Rp.	5.000.000,-	Perlokasi
6.	Pemukiman/Real Estate			
a.	Jumlah rumah < 1.000 unit	= Rp.	1.000.000,-	Perlokasi
b.	Jumlah rumah > 1.000 unit	= Rp.	2.000.000,-	Perlokasi

b) Daftar Ulang

1.	Kegiatan usaha industri			
a.	Industri kecil	= Rp.	150.000,-	Perlokasi
b.	Industri Menengah	= Rp.	400.000,-	Perlokasi
c.	Industri Besar	= Rp.	1.000.000,-	Perlokasi
2.	Kegiatan Rumah Sakit			
a.	Type A	= Rp.	1.000.000,-	Perlokasi
b.	Type B	= Rp.	500.000,-	Perlokasi
c.	Type C	= Rp.	400.000,-	Perlokasi
d.	Type D	= Rp.	250.000,-	Perlokasi
3.	Usaha Kegiatan Rumah Bersalin			
	Sebesar 10 tempat tidur ke bawah	= Rp.	250.000,-	Perlokasi
	Sebesar 10 tempat tidur keatas	= Rp.	500.000,-	Perlokasi
4.	Usaha kegiatan Politeknik/ farmasi sebesar	= Rp.	200.000,-	Perlokasi
5.	Kegiatan Perhotelan			
a.	Hotel Melati	= Rp.	200.000,-	Perlokasi
b.	Hotel Bintang 1	= Rp.	250.000,-	Perlokasi
c.	Hotel Bintang 2	= Rp.	500.000,-	Perlokasi
d.	Hotel Bintang 3	= Rp.	750.000,-	Perlokasi
e.	Hotel Bintang 4	= Rp.	1.750.000,-	Perlokasi
f.	Hotel Bintang 5	= Rp.	2.500.000,-	Perlokasi
6.	Pemukiman/Real Estate			
a.	Jumlah rumah < 1.000 unit	= Rp.	500.000,-	Perlokasi
b.	Jumlah rumah > 1.000 unit	= Rp.	1.000.000,-	Perlokasi

(4) Besarnya tarif Retribusi Pembuangan Limbah Cair yang telah memenuhi baku mutu, ditetapkan dalam rupiah tiap M³ limbah cair yang dibuang adalah :

a.	Volume Limbah	0 s/d 200 M ³ / bulan	= Rp. 15 / M ³
b.	Volume Limbah	201 s/d 500 M ³ / bulan	= Rp. 20 / M ³

c. Volume Limbah	501 s/d 750 M ³ / bulan	= Rp. 25 / M ³
d. Volume Limbah	di atas 750 M ³ / bulan	= Rp. 30 / M ³

BAB VI STRUKTUR PENETAPAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair dibayarkan pada saat pemberian izin dan pada setiap tahunnya dikenakan retribusi.
- (2) Pembayaran dilaksanakan pemohon melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) yang telah ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Setiap keterlambatan pembayaran retribusi izin yang lebih 30 hari dihitung diterbitnya SKRD dikenakan denda sebesar 5 % perbulan dihitung dari jumlah retribusi terhitung.
- (4) Bilamana tunggakan pembayaran retribusi selama 6 bulan berlarut-larut tidak dibayarkan dikenakan pembayaran berupa denda sebesar 100 % dari jumlah retribusi terhitung.
- (5) Tata cara penetapan dan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat 1 dan 2 ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

BAB VII UANG PERANGSANG

Pasal 14

- (1) Kepala Instansi pemungut dan instansi terkait lainnya diberikan uang perangsang sebesar 5 % dari penerimaan yang disetorkan ke kas daerah.
- (2) Pengaturan pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pembuangan limbah cair secara teknis operasional dilaksanakan oleh Bapedalda dan atau instansi terkait dan wajib melaporkan pelaksanaannya kepada Walikota.
- (2) Pelaksanaan pengambilan sampel limbah cair yang digunakan sebagai bahan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dilakukan dengan cara uji laboratorium dan tata cara pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dan atau melanggar ketentuan lain yang ditetapkan selama Surat Izin Pengolahan Limbah Cair diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh)

- kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini adalah pelanggaran.
 - (3) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud ada ayat (1) pasal ini juga dapat dilakukan :
 - a. Penutupan alat-alat bangunan pembuangan limbah cair yang bersangkutan.
 - b. Pencabutan surat izin pembuangan limbah cair.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 18

Selain oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atau pelanggaran tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau warganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negara Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik umum.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Semua ketentuan yang mengatur izin pengendalian Pengelolaan limbah cair yang telah ada, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku hingga masa berlaku izin, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, badan hukum dan perorangan yang mempunyai kegiatan usaha pengolahan limbah cair harus sudah mengajukan izin kepada Walikota.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 20 Oktober 2003

WALIKOTA PEKANBARU

Cap /dto

Drs. H. HERMAN ABDULLAH, MM

Diundangkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 23 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

Drs. H. RUSLAINI RAHMAN
Pembina Utama Muda NIP: 010085117

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2003 NOMOR 11